

## PEREMPUAN SEBAGAI SUBJEK HUKUM DALAM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

*Abstrak, Perempuan sebagai subjek hukum pada dasarnya bisa melakukan perbuatan hukum untuk dirinya sendiri. Sebagai subjek hukum dalam hukum perkawinan di Indonesia, perempuan terkadang menjadi subjek hukum yang cakap hukum dan terkadang menjadi subjek hukum yang tidak cakap meskipun secara umur dianggap sudah cakap.*

*Key: Perempuan, Perkawinan, Subjek, cakap, hukum*

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam berisi tentang aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh semua warga negara Indonesia khususnya yang beragama islam. Di dalam undang-undang tersebut terkandung hak dan kewajiban yang harus di patuhi oleh warga negara. Tiap warga negara tanpa memandang agama dan kebudayaan adalah subjek hukum. Sebagai subjek hukum, sebagai pembawa hak, manusia mempunyai hak-hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.<sup>1</sup> Walaupun setiap orang tanpa terkecuali dapat memiliki hak-hak akan tetapi di dalam hukum tidak semua orang diperbolehkan bertindak sendiri dalam melaksanakan hak-hak tersebut.<sup>2</sup>

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan KHI hukum islam adalah merupakan produk pembaharuan hukum di bidang hukum keluarga islam di negara Indonesia. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 di undangkan sejak

<sup>1</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), Hlm. 117

<sup>2</sup> *Ibid.*, Hlm. 117

tanggal 2 Januari 1974 dan mulai berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975.<sup>3</sup> UU ini terdiri dari 14 bab dan 67 pasal.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) berlaku dengan inruksi presiden No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Adapun Kompilasi Hukum Islam terdiri dari tiga buku, yakni buku I tentang perkawinan (yang terdiri dari 19 bab dan 170 pasal), buku II tentang hukum kewarisan, dan buku ke III tentang perwakafan.<sup>4</sup>

### **Pengertian Subjek hukum**

Subjek hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda *rechtsubject* atau *law of subject* (Inggris). Secara umum *rechtsubject* diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia dan badan hukum.<sup>5</sup>

#### **1. Orang (*Person*)**

Perkataan orang berarti hak dan kewajiban atau subjek didalam hukum.<sup>6</sup>

Manusia menjadi subjek hukum mulai dari saat ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal, bahkan seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya dapat dianggap sebagai pembawa hak (dianggap telah lahir) jika kepentingannya memerlukannya, seperti ketika menjadi ahli waris.<sup>7</sup>

Walupun menurut hukum semua orang adalah subjek hukum<sup>8</sup>, namun tidak semua orang tidak diperbolehkan melakukan sendiri dalam

---

<sup>3</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Academia, 2007, Hlm, 139.

<sup>4</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, hlm. 143

<sup>5</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006

<sup>6</sup> Siswo Wiratmo, *Pengantar Ilmu Hukum*, ( Yogyakarta: perpustakaan fakultas Hukum UII), 1990, Hlm. 41

<sup>7</sup> Budi Ruhiatudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Cakrawala Media, 2013), hlm. 77.

<sup>8</sup> pada zaman dahulu ketika ada perbudakan, budak bukanlah subjek hukum akan tetapi merupakan objek hukum dan dapat diperjualbelikan. Akan tetapi hal seperti ini tidak dibenarkan lagi berdasarkan Pasal 3 BW yang berbunyi : " tiada suatu hukuman pun yang

melaksanakan hak-haknya. Mereka yang oleh hukum dinyatakan tidak cakap ialah<sup>9</sup>:

- a. Orang yang masih dibawah umur
- b. Orang yang tidak sehat pikirannya, pemabuk dan pemboros, yakni mereka yang ditaruh dibawah pengampunan
- c. Orang perempuan dalam pernikahan

Terkait kecakapan hukum, beberapa peraturan memang beda, contohnya di KUHP:

- a. Seseorang anak yang belum dewasa (belum mencapai umur 21 tahun) dapat melakukan seluruh perbuatan hukum apabila telah berusia 20 tahun dan telah mendapat surat pernyataan dewasa (venia aetatis) yang di berikan oleh presiden, setelah mendengar nasihat Mahkamah Agung (pasal 419 dan 420 KUH Perdata).
- b. Anak yang berumur 18 tahun dapat melakukan perbuatan hukum tertentu setelah mendapat surat pernyataan dewasa dari pengadilan, (pasal 426 KUH Perdata).
- c. Seseorang yang berumur 18 tahun dapat membuat surat wasiat . (pasal 897 KUH Perdata).
- d. Orang laki-laki yang telah mencapai umur 15 tahun dan perempuan yang telah berumur 15 tahun dalam melakukan perkawinan.(pasal 29 KUH Perdata).
- e. Pengakuan anak dapat di lakukan oleh orang yang telah berumur 19 tahun, (pasal 282 KUH Perdata).
- f. Anak yang telah berumur 15 tahun dapat menjadi saksi. (pasal 1912) KUH Perdata).
- g. Seseorang yang telah di taruh di bawah pengampunan karena boros dapat :

---

mengakibatkan kematian perdata, atau kehilangan segala hak-hak kewarganegaraan". Budi Ruhiatudin, *Pengantar Ilmu Hukum* ,hlm. 77

<sup>9</sup> Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, hlm. 117

## Perempuan Sebagai Subjek Hukum Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia

- 1) Membuat surat wasiat (pasal 446 KUH Perdata ).
  - 2) Melakukan perkawinan. (pasal 452 KUH Perdata).
- h. Istri cakap bertindak dalam hukum dalam hal :
- 1) Dituntut dalam perkara pidana, menuntut perceraian perkawinan, pemisahan meja dan ranjang serta menuntut pemisahan harta kekayaan. (pasal 111 KUH Perdata).
  - 2) Membuat surat wasiat. Pasal (118 KUH Perdata).

## 2. Badan Hukum

Badan hukum adalah organisasi atau kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu yang dapat menyanggah hak dan kewajiban. Badan hukum bertindak dengan perantara pengurus-pengurusnya. Untuk dapat menjadi subjek hukum badan hukum memiliki beberapa syarat<sup>10</sup>:

- a. Memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan anggotanya
- b. Memiliki hak dan kewajiban yang terpisah dari hak dan kewajiban anggotanya
- c. Memiliki tujuan tertentu
- d. Memiliki organisasi yang teratur dan berkesinambungan

Menurut bentuknya, badan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Badan hukum Publik
- b. Badan hukum privat

## Perempuan Sebagai Subjek Hukum Perkawinan Di Indonesia

Perempuan sebagai subjek hukum dalam hukum keluarga islam dibeberapa hal dia bisa bertindak sendiri untuk dirinya sendiri dan dibeberapa hal dia tidak bisa bertindak untuk dirinya sendiri, meskipun dia sebagai subjek hukum yang sudah berumur diatas 21 tahun. Dalam keadaan seperti ini, perempuan sebagai subjek hukum dianggap sebagai subjek hukum yang tidak cakap atau kurang cakap, sehingga untuk melakukan perbuatan hukum harus

---

<sup>10</sup> Budi Ruhiatudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, hlm. 80.

dibantu atau diwakili oleh orang lain. Baik perbuatan hukum<sup>11</sup> sepihak maupun perbuatan hukum dua pihak<sup>12</sup>.

Beberapa peraturan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi hukum Islam menempatkan perempuan sebagai subjek hukum yang tidak cakap. Maksud dari subjek hukum tidak cakap adalah perempuan sebagai subjek hukum tetapi dia tidak bisa melakukan perbuatan hukum atau tindakan hukum untuk dirinya sendiri tanpa diwakili atau dibantu oleh orang lain baik perbuatna hukum sepihak maupun perbuatan hukum dua pihak. Menurut M. Amim Summa, perkawinan adalah perbuatan hukum yang dilakukan dalam bentuk akad dan kontrak, seperti halnya kontrak-kontrak yang lain, perkawinan disimpulkan selai permbinaan suatu penawaran (ijab) oleh satu pihak dan pemberian suatu penerimaan (qabul) oleh pihak yang lain.<sup>13</sup> Yang mendefinisikan perkawinan sebagai sebuah perbuatan hukum tidak hanya negara indonesia saja, negara yordania juga mendefinisikan perkawinan dalam dalam peraturannya yang berbunyi "*Marriage us a contract between a man and a woman who is lawful to him with the object of the forming of a family and producing children*".<sup>14</sup>

Perempuan sebagai subjek hukum tidak bisa melangsungkan pernikahan untuk dirinya sendiri melainkan harus ada wakil atau orang orang yang menikahkannya. Seperti yang disebutkan dalam pasal 19 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, "*wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun*

<sup>11</sup> Perbuatan hukum sepihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak juga. C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Hlm. 119

<sup>12</sup> Perbuatan hukum dua pihak yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kedua pihak. C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Hlm. 119

<sup>13</sup> M. Amim Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), Hlm. 50

<sup>14</sup> *Law No.61 of 1976 The Personal of Status, article 2.*

yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya". Pasal tersebut dengan sangat jelas menerangkan bahwa seorang wanita tidak bisa menikahkannya sendiri dengan mempelai laki-laki tanpa perantara wali. Hal ini sesuai dengan pandangan imam syafi'i yang menyatakan bahwa perempuan yang menikah wajib ada wali dan wali merupakan syarat bagi sahnya perkawinan itu.<sup>15</sup> Tidak semua orang berhak untuk menjadi wakil atau wali dari pernikahan seorang perempuan. Menurut mustofa hasan, wali nikah tergolong menjadi enam golongan, yaitu:<sup>16</sup>

1. Wali nasab

Wali nasab adalah wali nikah karena adanya hubungan nasab dengan perempuan

2. Wali hakim

3. Wali Tahkim

4. Wali maula

5. Wali mujbir

6. Wali 'adol

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, wali hanya terdiri dari dua, yaitu wali nasab dan wali hakim.<sup>17</sup>

Dengan adanya wali sudah dapat dipastikan bahwa seorang wanita tidak bisa menjadi subjek yang sempurna atau cakap hukum dalam hal melaksanakan perkawinan untuk dirinya sendiri. Meskipun dalam hal ini perempuan dalam posisi sebagai subjek hukum yang tidak cakap, seorang wali tidak bisa dengan sesuka hati menikahkannya dengan laki-laki lain tanpa persetujuan dari orang perempuan tersebut. Hal ini sesuai dengan pasal 6 (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam pasal

---

<sup>15</sup> Sayuti Talib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI-PRESS, 2009), Hlm. 64

<sup>16</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, ( Bandung: Pustaka Setia, 2001), Hlm. 109

<sup>17</sup> Pasal 20 (1) Kompilasi Hukum Islam

16 yang mengatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Terkait bentuk persetujuannya, kompilasi hukum islam menjelaskan bahwa bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.<sup>18</sup> Dengan demikian hak-hak seorang perempuan meskipun posisinya sebagai subjek hukum yang tidak cakap tetap terjaga.

Syarat adanya wali dalam pernikahan seorang perempuan untuk menikah menjadi kewajiban yang harus dipenuhi. Melihat tidak ada aturan yang menerangkan kewajiban adanya wakil atau wali untuk menikah hanya untuk perempuan perawan saja menjadikan peraturan ini berlaku juga untuk seorang janda yang akan menikah lagi.

Perempuan sebagai subjek hukum yang cakap dapat dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam bab VII tentang perjanjian perkawinan pasal 45-52 dan UU No.1 Tahun 1974 pasal 29.

Pasal 45 KHI:

“kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk: (1) taklik talak, dan (2) perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum islam”.

Pasal 29 (1) UU No.1 Tahun 1974:

“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”

Pasal 45 KHI dan Pasal 29 (1) UU No. 1 Tahun 1974 sudah sangat jelas mengatakan bahwa seorang perempuan bisa melakukan perbuatan hukum

<sup>18</sup> Pasal 16 (2) Kompilasi Hukum Islam

perjanjian dengan calon suaminya tanpa harus diwakilkan kepada wali atau wakilnya. Pada pasal ini perempuan menjadi subjek hukum yang cakap hukum. Pada pasal selanjutnya, dijelaskan bahwa meskipun perjanjian itu mempunyai kekuatan hukum akan tetapi untuk jatuhnya talak harus melalui pengajuan istri kepada pengadilan (pasal 46 KHI). Pada dasarnya meskipun perjanjian perkawinan yang diatur dalam KHI hanya menyangkut terkait taklik talak, harta bersama, dan harta pribadi bisa juga melakukan perjanjian-perjanjian lain antara kedua mempelai dengan kesepakatan bersama dengan batasan-batasan yang sudah dijelaskan didalam pasal 29 (2) UU No. 1 Tahun 1974.<sup>19</sup> Selama perjanjian tersebut untuk kepentingan bersama dan tidak melanggar ketentuan dalam pasal 29 (2) UU Nop. 1 Tahun 1974 maka diperbolehkan dan itu sah.

---

<sup>19</sup> Pasal 29 (2):

"perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan".

## DAFTAR PUSTAKA

- Budi Ruhiatudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Cakrawala Media, 2013.
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: Academia, 2007.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Kompilasi Hukum Islam
- Law No. 61 of 1976 The Personal of Status*
- M. Amim Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Sayuti Talib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI-PRESS, 2009.
- Siswo Wiratmo, *Pengantar ilmu Hukum*, Yogyakarta: perpustakaan fakultas Hukum UII, 1990.
- Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan